BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti, penulis memberikan kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dalam pembebanan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) berdasar atas Pasal 67 KUHP, tetapi pertimbangan hukum hakim tersebut tidak tepat karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hal nya dalam aturan restitusi dalam penjelasan Pasal 71D ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana serta PERMA Nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dimana restitusi ini merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga pengganti pembayar restitusi. Tetapi, tidak ada aturan hukum yang menyebutkan bahwa “KPPPA” bisa menjadi “pihak ketiga” pembayar restitusi.
2. Pembebanan restitusi kepada KPPPA berakibat hukum bagi masing-masing pihak. Baik dari pihak pelaku dimana pelaku menjadi lepas tanggungjawab dan kurang memberikan efek jera terhadapnya sehingga dari sisi korban menjadi kurang terpenuhi nya rasa keadilan korban dan mengakibatkan kekeliruan penafsiran KPPPA sebagai pihak ketiga pengganti pembayar restitusi yang harusnya dibayarkan oleh pelaku.

B. Saran

1. Hakim dalam menetapkan amar putusan diharapkan lebih memperhatikan mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada kerancuan dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Pemerintah untuk lebih memperkuat dan memperjelas aturan terkait restitusi khususnya pada aturan mengenai pihak yang bisa menjadi pihak ketiga pengganti pembayar restitusi sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran hukum seperti hal nya dalam putusan ini.

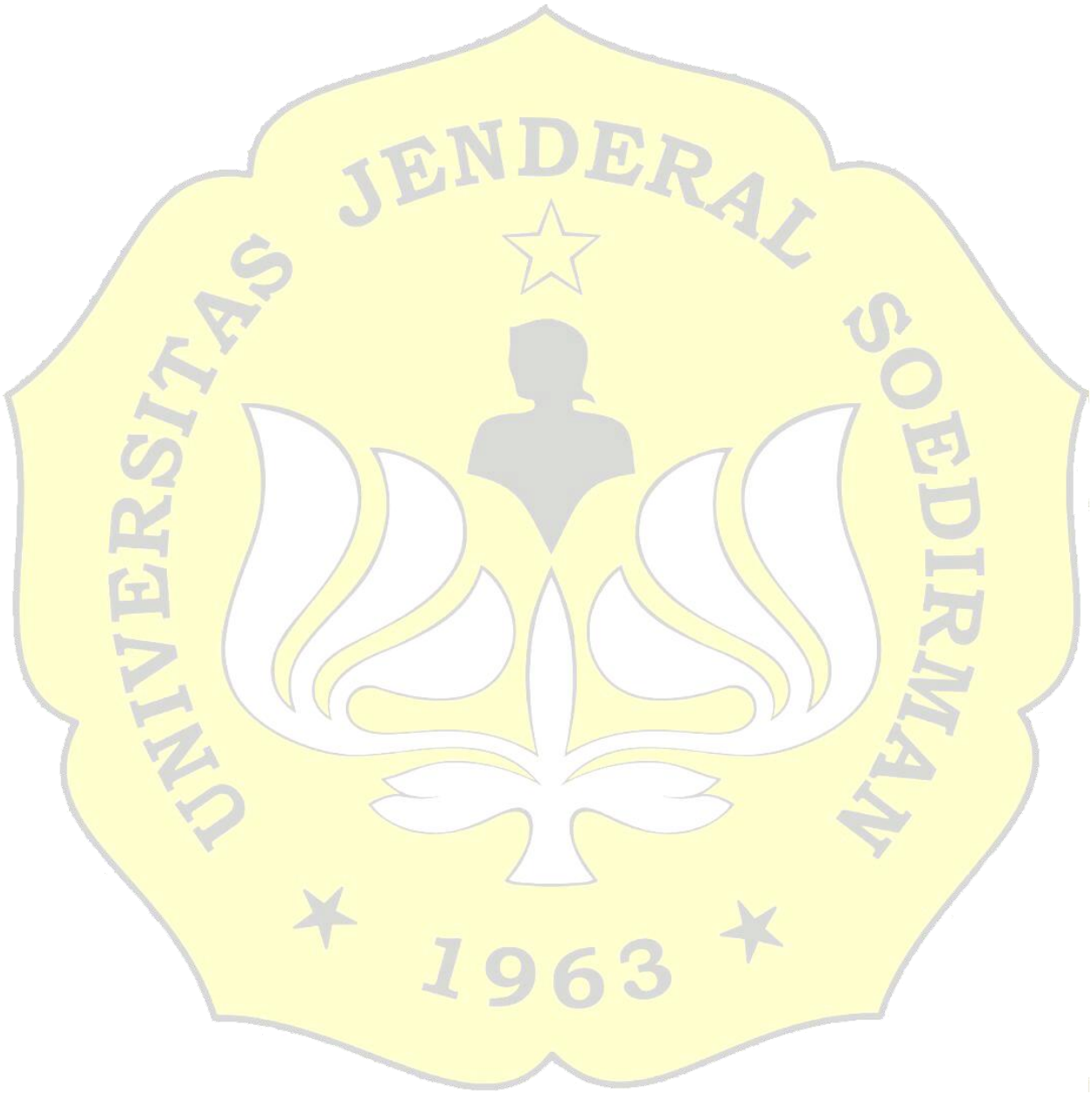
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
1963